



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **DONI ASRIZAL**, beralamat di Sumber Sari RT. 006/002 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muara Tebo;
2. **ERMI YENTI**, beralamat di Sumber Sari RT. 006/002 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muara Tebo, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : Andrian Evendi, S.H., Fernando Donalko, S.H., dan H.O. Sirait, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum (LBH-LPKNI) dan Ketua LPKNI Perwakilan Jambi, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 01 RT. 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembantah;

Lawan:

KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI, berkedudukan di Jalan M. Yamin Blok G Nomor 86 Komplek Wiltop Bungo Plaza, yang diwakili oleh : Ceppy Yana Mulyana, Noeniek Herliani, Ondi Gokkon Yanuar Saragih yang kesemuanya Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Wahyu Ery, Rully Ardianto, Heriyanto, Joko Herwanto, Eko Mahyudin, Pandu A. Ketaren, Donny Sihombing, Marzaini, Saut Simanjuntak, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, beralamat di Jalan M. Yamin Blok G Nomor 86 Komplek Wiltop Bungo Plaza, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Muara Bungo, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbantah ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 12 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 12 April 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt. Bth/2018/PN Mrt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa TEREKSEKUSI adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang pada tanggal 12 April 2018 telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo Kelas II dengan Objek Sita Eksekusi yaitu:
 - Sebidang tanah dengan SHM dengan Nomor: 1759/Tebing Tinggi tanggal 08 Juni 2011 atas nama PENGUGAT I yang terletak di Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan Surat Ukur No. 78/Tebing Tinggi/2011 berikut seluruh bangunan dan tanaman yang terletak di atasnya;
 - Sebidang tanah dengan SHM dengan Nomor: 281/Tebing Tingi tanggal 11 November 2014 atas nama PENGUGAT II yang terletak di Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan Surat Ukur No. 654/02/2014 berikut seluruh bangunan dan tanaman yang terletak di atasnya.
2. Bahwa pada saat ditetapkannya Permohonan a quo yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor : 1/Pen.Eks/2018/2018/PN.Mrt tanggal 5 April 2018 terhadap Objek dalam Penetapan a quo TEREKSEKUSI/ PELAWAN telah memajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagaimana telah teregister dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2018/PN.Mrb tanggal 3 April 2018.
3. Bahwa ijinlah dengan segala kerendahan hati menyampaikan dasar dan landasan dalam menyampaikan perlawanan ini yaitu dasar hukum bagi TEREKSEKUSI dalam menyampaikan Perlawanan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat 1 RBg:

Pasal 225:

“(1) perlawanan pihak debitur terhadap pelaksanaan, baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan, maka pejabat itu membuat catatan atau menyuruh membuat catatan”.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pula TEREKSEKUSI/PELAWAN menyampaikan hal sebagaimana disebut dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hal. 144-145 yang pada pokoknya menyatakan perlawanan terhadap Sita Eksekusi pada pokoknya tidak menangguhkan eksekusi namun Eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri dan terhadap Perlawanan ini ijinlanlah TEREKSEKUSI memahami Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo.
5. Bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud diatas adalah pemahaman yang TEREKSEKUSI pahami dan terhadap hal yang sedemikian ini TEREKSEKUSI yakin Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo tahu betul akan hukumnya serta keadilan yang ada dan menguntungkan Para Pihak.
6. Bahwa dalam Perlawanan ini TEREKSEKUSI/PELAWAN telah memajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMOHON EKSEKUSI/TERLAWAN di Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagaimana disebut diatas (Foto Copy terlampir) pada pokoknya adalah menyangkut Objek Eksekusi yang sama tentang letak dan batas-batas serta ukurannya.
7. Bahwa dalam Gugatan perkara di Pengadilan Negeri Muara Bungo TEREKSEKUSI memajukan Gugatannya itu adalah berdasarkan Rasa Keadilan yang tidak berpihak pada diri TEREKSEKUSI yang dahulu adalah Debitur pada Pemohon Eksekusi dalam Perkara a quo.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka TEREKSEKUSI/PELAWAN dengan ini memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMER

1. Mengabulkan Perlawanan TEREKSEKUSI seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan TEREKSEKUSI beralasan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku;
3. Menangguhkan Sita Eksekusi terhadap Objek Sita Eksekusi sebagaimana disebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 1/Pen.Eks/2018/PN.Mrt hingga Putusan Pengadilan Muara Bungo dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Mrb berkekuatan Hukum Tetap; yaitu:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan SHM dengan Nomor: 1759/Tebing Tinggi tanggal 08 Juni 2011 atas nama PENGUGAT I yang terletak di Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan Surat Ukur No. 78/Tebing Tinggi/2011 berikut seluruh bangunan dan tanaman yang terletak di atasnya;
 - Sebidang tanah dengan SHM dengan Nomor: 281/Tebing Tinggi tanggal 11 November 2014 atas nama PENGUGAT II yang terletak di Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan Surat Ukur No. 654/02/2014 berikut seluruh bangunan dan tanaman yang terletak di atasnya.
4. Membebaskan Biaya Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Tebo sebagaimana disebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/BA.Eks/2018/PN.Mrt tanggal 12 April 2018 kepada Pemohon Eksekusi/Terlawan.

SUBSIDAIR;

atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantahan Terbantah masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Sdr. Doni Asrizal telah mendapat fasilitas pinjaman dari Terlawan sebesar Rp. 190.690.452,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 005/PP/SUKM-MBG/XI/ 2016 tanggal 29 November 2016;

2. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian pembiayaan tersebut diatas maka sudah menjadi kewajiban Pelawan untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Terlawan. Sehingga pernyataan Kuasa Pelawan yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan diatas mengandung unsur kesesatan, paksaan dan tipu daya adalah tidak beralasan.
3. Bahwa Usulan Rencana Perdamaian Pelawan sebagaimana dalam Resume Mediasinya adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam internal kami serta bertentangan dengan poin-poin yang diperjanjikan dalam perjanjian, sehingga kami dengan tegas menolak rencana perdamaian yang diusulkan oleh Pelawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal utama yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal terkait penggunaan istilah Perlawanan yang diajukan oleh Pemohon keberatan terhadap sita eksekusi dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar penomoran perkara, istilah yang digunakan dalam pengajuan keberatan terhadap sita eksekusi adalah Bantahan (tidak lagi menggunakan istilah Perlawanan), dimana penyebutan para pihak dalam pengajuan keberatan terhadap Sita Eksekusi adalah Pembantah dan Terbantah, sehingga oleh karena itu untuk selanjutnya dalam penyebutan pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan istilah Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 1/Pen.Eks/2018/PN Mrt., tanggal 5 April 2018, terhadap tanah milik Pembantah;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut maka yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah mengenai apakah Sita Eksekusi terhadap barang jaminan (objek hak tanggungan) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo, sah menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Terbantah telah mengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa sampailah kini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang semuanya itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 1/Pen.Eks/2018/PN Mrt., tanggal 5 April 2018, terhadap tanah milik Pembantah sah menurut hukum? Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa foto kopi Surat Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrb., menunjukkan bahwasanya Pembantah sedang mengajukan gugatan perdata terhadap Terbantah di Pengadilan Negeri Bungo, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa walaupun antara Pembantah dan Terbantah sedang berperkara di Pengadilan Negeri Bungo, hal tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo atas permintaan dari Terbantah tidak sah menurut hukum sehingga harus dibatalkan, apalagi dalil dalam surat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut merupakan dalil-dalil yang belum diketahui kebenarannya sehingga haruslah dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti Pembantah yang lain yakni bukti P-2 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1759 atas nama Doni Asrizal dan bukti P-3 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2481 atas nama Doni Asrizal, menunjukkan mengenai hak kepemilikan tanah yang menjadi objek hak tanggungan, sedangkan bukti P-4 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/BA.Eks/2018/PN Mrt., tanggal 12 April 2018, membuktikan bahwa telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap tanah milik Pembantah, dan bukti P-5 berupa surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 005/PP/SUKM-MBG/XI/2016, hanyalah membuktikan telah terjadi perikatan antara Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan Pembantah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis memandangkan bahwa Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 1/Pen.Eks/2018/PN Mrt., tanggal 5 April 2018, terhadap tanah milik Pembantah tidak sah menurut hukum, sejalan dengan itu semua sesungguhnya kaidah hukum itu cukup sederhana yakni “ *siapa yang bersalah harus dihukum dan siapa yang berhutang harus melunasi hutangnya* “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Bantahan Pembantah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandangkan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, 228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt, tanggal 12 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan para Kuasa Pembantah maupun Terbantah.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK/Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 295.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- <u>Redaksi</u>	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Mrt.